



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM  
TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA TAJAM  
(Putusan Nomor : 711/Pid.B/2008/PN.Jbr)**

***JURIDICAL ANALYSIS THE FREE DECISION IN  
SHARP WEAPON OWNERSHIP  
(Decision Of District Court Number :  
711/Pid.B/2008/PN.Jbr)***

**TIURMA IDA RIA TUMANGGOR  
NIM 050710191040**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS JEMBER  
2009**



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM  
TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA TAJAM  
(Putusan Nomor : 711/Pid.B/2008/PN.Jbr)**

*JURIDICAL ANALYSIS THE FREE DECISION IN SHARP  
WEAPON OWNERSHIP  
(Decision Of District Court Number : 711/Pid.B/2008/PN.Jbr)*

**TIURMA IDA RIA TUMANGGOR  
050710191040**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2009**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM  
TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA TAJAM  
(Putusan Nomor : 711/Pid.B/2008/PN.Jbr)**

*JURIDICAL ANALYSIS THE FREE DECISION IN SHARP WEAPON  
OWNERSHIP  
(Decision Of District Court Number : 711/Pid.B/2008/PN.Jbr)*

**TIURMA IDA RIA TUMANGGOR  
050710191040**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS JEMBER  
2009**

## MOTTO

**“Hendaklah Pikiran Anda Selalu Terbuka Terhadap Perubahan. Sambutlah dan Rangkullah Perubahan Itu Hanya Dengan Mempertimbangkan dan Mempertimbangkan Ulang Pendapat dan Pemikiran Anda, Anda dapat Maju” (Dale Carnegie)<sup>1</sup>**

---

<sup>1</sup> Spektrum, 1996, *Pimpinan Dalam Diri Anda*, hlm 1.

## **PERSEMBAHAN**

Karya Tulis Ini saya Persembahkan Kepada:

1. Kedua Orang Tuaku tercinta, Bapak Hakman Tumanggor SH. dan Mama Siti Nurdjanah terima kasih atas semua limpahan kasih sayang, pengorbanan, motifasi, do'a, dan semangat untuk menjadikan diri sebagai manusia yang berilmu dan berguna bagi keluarga, bangsa dan Negara.
2. Semua guru-guruku terima kasih atas curahan ilmu, kasih sayang dan nasehat yang telah diberikan, semoga ilmu ini bermanfaat sampai akhir hayat penulis.
3. Almamater tercinta tempat penulis menimba ilmu hukum, Fakultas Hukum Universitas Jember.

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM  
TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA TAJAM  
(Putusan Nomor : 711/Pid.B/2008/PN.Jbr)**

**SKRIPSI**

Untuk Memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**TIURMA IDA RIA TUMANGGOR  
050710191040**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2009**

**JEMBER, AGUSTUS 2009**

**SKRIPSI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 1 September 2009**

Oleh

**Pembimbing**

**ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.**  
NIP. 131 832 334

**Pembantu Pembimbing**

**LAELY WULANDARI, S.H., M.H.**  
NIP. 132 296 910

**PENGESAHAN**

**Skripsi dengan judul :**

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA  
KEPEMILIKAN SENJATA TAJAM  
(Putusan Nomor : 711/Pid.B/2008/PN.Jbr)**

**Oleh**

**TIURMA IDA RIA TUMANGGOR  
050710191040**

**Pembimbing**

**Pembantu Pembimbing**

**ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H  
NIP. 131 832 334**

**LAELY WULANDARI, S.H., M.H  
NIP. 132 296 910**

Mengesahkan :

Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

**Prof Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M. Hum.  
NIP. 131 759 754**



## PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 10

Bulan : Agustus

Tahun : 2009

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### Panitia Penguji,

**Ketua**

**Sekretaris**

**SITI SUDARMI, S.H., M.H**  
NIP. 131 276 662

**SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H**  
NIP. 132 208 015

### Anggota Penguji,

1. **ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H**  
NIP. 131 832 334

.....

2. **LAELY WULANDARI, S.H., M.H**  
NIP. 132 296 910

.....

## KATA PENGANTAR

Rasa syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah Yang Maha Esa Tuhan Sejagat Raya atas segala limpahan rahmat dan hidayah serta ridho-Nya, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini, dengan judul“ **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA TAJAM (Putusan Nomor : 711/Pid.B/2008/PN.Jbr.)**”, sebagai syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum dan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Proses pembuatan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa bantuan, motivasi dan bimbingan dari banyak pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Arief Amrullah, S.H.M. Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Bapak Echwan Iriyanto, S.H, M.H, Bapak Mardi Handoyo, S.H., M.H. dan Bapak Eddy Mulyono, S.H, M.H selaku Pembantu Dekan I,II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Bapak Echwan Iriyanto, S.H, M.H selaku dosen pembimbing, terima kasih atas bimbingannya selama ini kepada penulis selama melakukan bimbingan.
4. Ibu Laely Wulandari, S.H, M.H selaku pembantu dosen pembimbing, terima kasih atas doa serta masukan dalam melengkapi dan menyempurnakan penulisan skripsi ini.
5. Ibu Siti Sudarmi, S.H., M.H. selaku dosen penguji skripsi, terima kasih atas masukan dalam melengkapi dan menyempurnakan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H selaku sekretaris penguji skripsi, terima kasih atas masukan dalam melengkapi dan menyempurnakan penulisan skripsi ini.
7. Bapak I Ketut Suandra, S.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;

8. Bapak I Wayan Yasa, SH, MH selaku Pembina Reguler Sore, terima kasih atas bimbingan dan motivasinya untuk selalu menjadi orang sukses.
9. Ibu Sapti Prihatmini S.H, M.H selaku Sekretaris Non Reguler, terima kasih atas bimbingan dan motivasinya.
10. Seluruh Dosen dan Karyawan atas bimbingan dan bantuannya selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember.
11. Bapak Achmad Sujayanto, S.H. Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Jember yang selalu membantu saat penulis akan menyusun skripsi.
12. Bapak Reza Prasetya Nitisasmito, S.H Kasubsi Pra Penuntutan Kejaksaan Negeri Jember atas bimbingan, bantuan, serta motifasi juga omelan-omelannya agar penulis segera menyelesaikan skripsi ini.
13. Kedua Orang Tuaku tercinta Bapak Hakman Tumanggor S.H. dan Mama Siti Nurdjanah atas do'a dan pengorbanannya yang tak terhingga, semoga Allah selalu membalasnya dengan yang lebih besar dan semoga suatu saat nanda (penulis) dapat memberikan kebahagiaan dan mewujudkan keinginan beliau.
14. Saudaraku tersayang abangku Richardo Hasudungan Tumanggor, abangku Marihot Firmansyah Tumanggor, dan adikku Frederick Hamonangan Tumanggor, terima kasih atas doa dan kasih sayangnya, kalian selalu menjadi motivasi dalam hidupku.
15. Keluarga besarku tersayang Alm. Mbah Abdul Azis, Mbah Kadariyatin, keluarga Budhe As, keluarga Tante Umi, keluarga Tante Ina, plus keluarga Budhe Tutik tersayang terima kasih atas doa dan kasih sayangnya, keakraban keluarga selalu mendidikku agar dapat menghargai pelajaran penting dalam hidup yang dimulai dari keluarga.
16. Mas tersayang Raka Permana Danuangga beserta keluarga di Surabaya, semoga selalu semangat dalam segala hal yang baik karena semangat itu harus diawali dari diri sendiri, sukses selalu dan terima kasih atas doa, segala bentuk bantuannya serta kasih sayang yang diberikan, juga semoga Mas Angga dapat segera menyusul.
17. Sahabat-sahabatku tercinta Sholehatus Sakbaniah S.Pd., Evilia Triesna, Muti Febriyanti dan Nur Ika Prasanti S.H., Fanny Kurniawan S. terima kasih atas

persahabatan kita, semoga semua cerita suka dan duka selama ini akan menjadi modal awal kita dalam melangkah terus ke depan. Semangat!

18. Seluruh teman-teman Angkatan 2005 Reguler Sore yang tidak dapat disebut satu-persatu, terima kasih atas persaudaraannya, doaku semoga kalian sukses.
19. Mbak Riswani SH. yang telah memberi bantuan pinjaman buku, memberi masukan juga kritik membangun hingga terselesaikan skripsi ini .
20. Teman KKM Kejaksaan “Nur Ika P., Joni Eko, Fani Kurniawan S., juga seluruh anggota kelompok lain” selama empat puluh hari kita bersama-sama di Kejaksaan, aku menemukan teman, sahabat dan saudara baru dalam kehidupanku untuk lebih semangat. Terima kasih dan semoga kesuksesan selalu mengikuti dimanapun kalian berada.
21. Semua pihak yang telah berjasa dalam hidupku bagaimana pun bentuknya, semoga Allah SWT membalasnya.

Semoga Allah SWT selalu memberikan ridho-Nya terhadap apa yang telah kita dapat dan membalas amal kebaikan kalian di dunia dan akhirat. Penulis sadar bahwa skripsi ini tidak sempurna, maka dari itu penulis mengharap masukan dan kritikan yang bersifat membangun demi perbaikan dimasa yang akan datang.

Jember, 1 September 2009

Penulis

## PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Tiurma Ida Ria Tumanggor

NIM : 050710191040

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul "*Analisis Yuridis Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Tajam (Putusan Nomor: 711/Pid.B/2008/PN.Jbr.)*" adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun serta bukan hasil jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 1 September 2009

Yang menyatakan,

TIURMA IDA RIA TUMANGGOR  
NIM. 050710191040

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
<b>1.1. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2. Rumusan Masalah .....</b>	<b>6</b>
<b>1.3. Tujuan penelitian.....</b>	<b>6</b>
<b>1.4. Metode Penelitian</b>	
<b>1.4.1 Pendekatan Masalah .....</b>	<b>6</b>
<b>1.4.2 Bahan Hukum .....</b>	<b>7</b>
<b>1.4.3 Analisa Bahan Hukum .....</b>	<b>7</b>
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b>	<b>8</b>
<b>2.1. Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana .....</b>	<b>9</b>
<b>2.1.1 Pengertian Tindak Pidana .....</b>	<b>9</b>
<b>2.1.2 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana .....</b>	<b>10</b>
<b>2.2 Unsur-Unsur Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang         Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan         Bahan Peledak .....</b>	<b>11</b>

2.3	Pengertian, Syarat dan Bentuk Surat Dakwaan .....	13
2.3.1	Pengertian Surat Dakwaan .....	13
2.3.2	Syarat Surat Dakwaan .....	14
2.3.3	Bentuk Surat Dakwaan .....	14
2.4	Sistem Pembuktian .....	15
2.5	Pengertian, Syarat, dan Bentuk Putusan .....	18
2.5.1	Pengertian Putusan .....	18
2.5.2	Syarat Putusan .....	18
2.5.3	Jenis Putusan .....	19
2.6	Pertimbangan Hakim Dalam Mengambil Keputusan.....	21
<b>BAB 3.</b>	<b>PEMBAHASAN .....</b>	<b>23</b>
3.1.	Ketepatan Jaksa Penuntut Umum Dalam Mendakwa Terdakwa Dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak. ....	23
3.2.	Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuh Putusan Bebas Dalam Putusan Nomor:711/Pid.B/2008/PN.Jr. ....	33
<b>BAB 4.</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>49</b>
4.1.	Kesimpulan .....	49
4.2.	Saran ... ..	50
<b>DAFTAR BACAAN</b>	<b>.....</b>	<b>51</b>

## **DAFTAR LAMPIRAN**

**Lampiran Putusan :**

**Putusan Perkara Pengadilan Negeri Nomor : 711/Pid.B/2008/PN.Jbr.**



## RINGKASAN

Putusan hakim, pada dasarnya merupakan puncak dari perkara pidana. Pencerminan nilai-nilai keadilan dan kebenaran hakiki, hak asasi, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, factual, visual etika, serta moralitas hakim yang bersangkutan menjadi harapan dari suatu putusan. Putusan dalam perkara pidana yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dibagi menjadi tiga macam yakni putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum dan putusan pemidanaan. Selain alat bukti, keyakinan hakim merupakan pertimbangan utama dalam memutuskan suatu putusan. Pertimbangan hakim berpengaruh terhadap unsur hukum utamanya keadilan. Utamanya terhadap putusan bebas sebagaimana halnya yang terjadi dalam kasus yang akan penulis bahas. Dikaitkan pada dua permasalahan yaitu mengenai ketepatan Jaksa Penuntut Umum dalam mendakwa terdakwa dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak dan pertimbangan hakim menjatuhkan putusan bebas dalam putusan nomor : 711/Pid.B/2008/Pn.Jr.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui ketepatan pasal yang mebnjadi dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum terkait perbuatan terdakwa, disamping itu juga untuk mengetahui ketepatan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dalam putusan nomor : 711/Pid.B/2008/Pn.Jr. sebagaimana yang terdapat dalam pembahasan skripsi ini.

Metode yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah yuridis normatif dengan beberapa pendekatan yaitu pendekatan masalah, yang digunakan Pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang yang berhubungan dengan kasus yang diangkat atau di permasalahan diantaranya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak, serta Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum. Harapan penulis yaitu mampu menemukan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan permasalahan yang diangkat.

Berdasarkan hasil permasalahan disimpulkan bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak yang digunakan untuk mendakwa terdakwa dalam perkara kepemilikan senjata tajam tanpa ijin telah tepat. Sedangkan pertimbangan hakim menjatuhkan putusan bebas dalam putusan nomor 711/Pid.B/2008/Pn.Jr. tidak tepat dan dirasa bertentangan dengan tujuan dan fungsi hukum sebagai pemberi efek jera serta pencegahan.